



**Pengaruh Religiusitas dan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi
terhadap Perilaku Seksual pada Siswa Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri 6 Padang**

TESIS

*Diajukan Kepada Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah
Sumatera Barat Guna Untuk Mendapatkan Gelar
Magister Pendidikan (M.Pd)*

Disusun Oleh:

Yuli Dwika Putri Dalimunthe

NIM: 23010018

Pembimbing:

Dr. Rahmi, MA (Pembimbing I)

Aguswan, Lc, MA, Ph. D (Pembimbing II)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuli Dwika Putri Dalimunthe
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat : Jl. Kissmangunsarkoro, Asrama Polisi Jati, Blok C No.6
Kel. Jati Baru, Kec. Padang Timur
Kota Padang

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Cipta yang saya mohonkan:

Berupa : Artikel
Berjudul : Pengaruh Religiusitas dan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi terhadap Perilaku Seksual pada Siswa SMK Negeri 6 Padang

- Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
- Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
- Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
- Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
- Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
- Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.

4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:

a. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau

- b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 21 Oktober 2025
Yang Menyatakan,

Yuli Dwika Putri Dalimunthe

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING TESIS
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS**

Pembimbing I



Dr. Rahmi, MA
Padang, 22 Agustus 2025

Pembimbing II



Aguswan, Lc., MA, Ph.D
Padang, 22 Agustus 2025

Mengetahui,
Ketua Prodi



Dr. Rahmi, MA

Padang, 22 Agustus 2025

Nama : Yuli Dwika Putri Dalimunthe
NIM : 23010018
Judul Tesis : Pengaruh Religiusitas dan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Terhadap Etika Pranikah Pada Siswa SMKN 6 Padang

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TESIS

Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Telah Melaksanakan Ujian Tesis Pada :

Hari : Jum'at/29 Agustus 2025
Pukul : 15.00-16.30
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Pascasarjana UM Sumatera Barat

Terhadap Mahasiswa :

Nama : Yuli Dwika Putri Dalimunthe
NIM : 23010018
Program Studi : S2 Pendidikan Agama Islam
Judul : Pengaruh Religiusitas dan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi terhadap Perilaku Seksual pada Siswa SMK Negeri 6 Padang

Sesuai Dengan Hasil Rapat Tim Penguji Tesis, Yang Bersangkutan Dinyatakan Lulus Dengan Nilai 93,5 Atau A-

Pembimbing I / Ketua



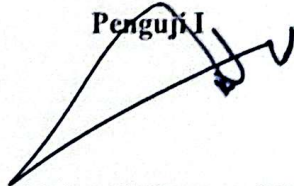
Dr. Rahmi, MA

Pembimbing II / Sekretaris



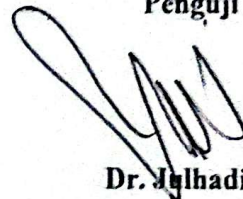
Aguswan, Lc, MA, Ph. D

Penguji I



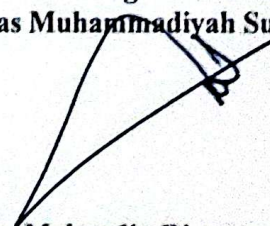
Prof. Dr. Mahyudi Ritonga, S.Pd.I, MA

Penguji II



Dr. Juhadi, MA

**Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat**



Prof. Dr. Mahyudin Ritonga, S.Pd.I, M.A



LEMBAR KONSULTASI PENELITIAN DAN BIMBINGAN TESIS

Nama	: Yuli Dwika Putri Dalimunthe	Prodi	: Pendidikan Agama Islam
Nim	: 23010018	Pembimbing	: 1. Dr. Rahmi, MA 2. Aguswan, Lc, MA, Ph.D

Judul Tesis	: Pengaruh Religiusitas dan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi terhadap Etika Pranikah Pada Siswa SMKN 6 Padang
-------------	---

No	Tanggal	Kegiatan/ Materi yang dibicarakan	Nama Pembimbing	Paraf
1.	23 Juli	Perbaikan BAB 1-3	Aguswan, Lc, MA, Ph.D	
2.	23 Juli	Perbaikan BAB 1-3	Aguswan, Lc, MA, Ph.D	
3	23 Juli	Perbaikan BAB 1-5	Aguswan, Lc, MA, Ph.D	
4	23 Juli	Perbaikan Koesoner	Aguswan, Lc, MA, Ph.D	
5	24 Juli	Perbaikan Koesoner	Dr. Rahmi	
6	24 Juli	Perbaikan BAB 1-3	Dr. Rahmi	
7	24 Juli	Perbaikan BAB 1-5	Dr. Rahmi	
8	24 Juli	Perbaikan BAB 1-5	Dr. Rahmi	
9	24 Juli	Perbaikan BAB 1-5	Dr. Rahmi	
10	22 Agustus	Perbaikan BAB 1-5	Aguswan, Lc, MA, Ph.D	
11	22 Agustus	Perbaikan Tulisan Catatan kaki	Aguswan, Lc, MA, Ph.D	
12	22 Agustus	Perbaikan Penulisan Arah Al-qur'an	Aguswan, Lc, MA, Ph.D	
13	23 Agustus	Perbaikan BAB 1-5	Dr. Rahmi	
14	23 Agustus	Perbaikan BAB dan Daftar Pustaka	Dr. Rahmi	
15	23 Agustus	Lengkap Surat Penelitian Balasan 8 Angket	Dr. Rahmi	
16	23 Agustus	Lengkap Abstrak 2 bahasa	Dr. Rahmi	

Padang, 11 Januari 2025

Mahasiswa,

Yuli Dwika Putri Dalimunthe

23010018

Catatan:

Setiap Konsultasi dengan pembimbing kartu harus di bawa dan diparaf oleh pembimbing

PENGARUH RELIGIUSITAS DAN PENGETAHUAN KESEHATAN REPRODUKSI TERHADAP PERILAKU SEKSUAL PADA SISWA/I SMK NEGERI 6 PADANG

Yuli Dwika Putri Dalimunthe
@yulidwika027@gmail.com

Abstrak

Fenomena perilaku seksual pranikah di kalangan remaja saat ini menjadi topik penelitian yang krusial, terutama di era digital. Survei yang dilakukan oleh Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Kesehatan pada Oktober 2013 menunjukkan bahwa sekitar 62,7% remaja di Indonesia pernah melakukan hubungan seks di luar nikah. Dua puluh persen dari 94.270 perempuan yang mengalami kehamilan pranikah juga merupakan remaja, dan 21% pernah melakukan aborsi. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh religiusitas dan kesehatan reproduksi terhadap perilaku seksual pada siswa. Rancangan penelitian ini kuantitatif dengan cara survei menggunakan kuisioner. Teknik pengambilan sampel nonprobability sampling dengan jenis purposive sampling, dan sampel 248 siswa/i di SMK Negeri 6 Padang di dapatkan hasil uji normalitas data pada siswa/i semua jurusan mendapatkan hasil sig. (p) sebesar $0,001 < (p < 0,05)$ artinya terdapat pengaruh religiusitas dan pengetahuan kesehatan reproduksi terhadap perilaku seksual pada siswa/i dengan semua variabel ini berdistribusi tidak normal. Diketahui juga bahwa besarnya pengaruh religiusitas dan pengetahuan kesehatan reproduksi terhadap perilaku seksual pranikah sebesar $> 75,0\%$. Pada siswa/i di SMK Negeri 6 Padang didapatkan sangat sedikit yang memiliki pengetahuan religiusitas yang rendah (2,8%), sedangkan siswa/i didapatkan banyak memiliki pengetahuan kesehatan reproduksi (71,0%) dan didapatkan juga pada siswa/i lebih banyak yang memiliki perilaku seksual yang tinggi (94,8%). Oleh karena itu, sangat dibutuhkan pengawasan terhadap siswa/i SMK Negeri 6 Padang baik dari orang tua maupun pihak sekolah agar terus memberikan pendidikan agama dan pengetahuan kesehatan reproduksi, yang dimana memiliki tujuan untuk lebih memperkuat pemahaman agama dan pengetahuan reproduksi siswa/i, agar mereka dapat menghindari perilaku yang berisiko dalam pergaulan dalam kehidupan sehari – hari.

Kata kunci: Religiusitas, Pengetahuan Kesehatan Reproduksi, Perilaku Seksual

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Abstrak

The phenomenon of premarital sexual behavior among adolescents is currently a crucial topic for research, especially in the digital age. A survey conducted by the Indonesian Child Protection Committee (KPAI) and the Ministry of Health in October 2013 showed that approximately 62.7% of adolescents in Indonesia had engaged in extramarital sex. Twenty percent of the 94,270 women who experienced premarital pregnancies were also adolescents, and 21% had had abortions. The purpose of this study was to determine the influence of religiosity and reproductive health on sexual behavior in students. This study used a quantitative survey design using a questionnaire. The sampling technique used was nonprobability sampling with purposive sampling, and a sample of 248 students at SMK Negeri 6 Padang. The results of the data normality test on students from all majors obtained a sig. (p) of 0.001 (p 0.05) meaning that there is an influence of religiosity and reproductive health knowledge on sexual behavior in students with all these variables being distributed abnormally. It is also known that the magnitude of the influence of religiosity and reproductive health knowledge on premarital sexual behavior is 75.0%. In students at SMK Negeri 6 Padang, it was found that very few had low religious knowledge (2.8%), while many students had reproductive health knowledge (71.0%) and it was also found that more students had high sexual behavior (94.8%). Therefore, supervision of students at SMK Negeri 6 Padang is very necessary, both from parents and the school, to continue providing religious education and reproductive health knowledge, which aims to further strengthen students' understanding of religion and reproductive knowledge, so that they can avoid risky behavior in their daily social interactions.

Keywords: Religiosity, Reproductive Health Knowledge, Sexual Behavior

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta. Kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Tesis ini. Dan tak lupa pula Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sang pembawa kabar gembira dan sebaik-baiknya tauladan bagi yang mengharap Rahmat dan Hidayah-Nya.

Selama proses penulisan Tesis ini, begitu banyak bantuan dan dukungan yang diterima penulis dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mahyudin Ritonga, S.Pd.I, MA selaku Dekan Fakultas Pascasarjana Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Ibu Dr. Rahmi, MA selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberikan bimbingan, tambahan ilmu, serta masukan dan pengarahan dalam penulisan Tesis ini.
3. Bapak Aguswan, Lc. MA. Ph.D selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, juga tambahan referensi serta ilmunya dan dengan penuh sabar dan penuh perhatian dalam penulisan Tesis ini.
4. Dinas Pendidikan Sumatera Barat dan Kepala Sekolah, Staf Guru – Guru di SMK Negeri 6 Padang yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada saya untuk dapat melaksanakan penelitian kepada siswa – siswa di

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggarap, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta atau penerbit. Kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

sekolah tercinta ini agar bisa mendapatkan pengalaman dan ilmu pengetahuan terbaru selama penelitian berlangsung.

5. Kedua Orang Tua, Bapak AKP Marwan Dalimunthe dan ibunda tercinta Sri Arwati Harahap, terima kasih atas doa dan dukungannya, baik moril maupun materiil. Beliau adalah malaikat yang dikirim oleh Allah SWT serta anugrah terindah bagiku. Terima kasih atas kasih sayang yang selama ini telah dicurahkan untukku. Semoga anakmu ini bisa menjadi anak yang kelak akan membanggakan dan membahagiakanmu.
6. Suami dan Anak Pertama ku, Bapak Brigpol Rendy Inoli Candra dan Al – Zaidan Faeyza Tanjung terima kasih atas suport kalian selama ini, terima kasih pula atas kasih sayang yang telah diberikan untukku.
7. Saudara Kandung ku tersayang Jumhadi Arwan Dalimunthe dan Febri Alkatiri Dalimunthe terima kasih atas dukungan kalian semua.
8. Teman-teman seperjuangan Pascasarjana Pendidikan Agama Islam UMSB Angkatan 2023 semuanya.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang penulis buat baik sengaja maupun tidak disengaja selama berkuliah di Fakultas Pascasarjana Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat maupun selama penulisan Tesis ini. Semoga Allah SWT mengampuni segala kesalahan dan menunjukkan jalan yang lurus dan benar kepada kita semua. Aamiin.

Padang, Januari 2025

Yuli Dwika Putri D

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggarap, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISIiii

DAFTAR TABELvi

DAFTAR LAMPIRANvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang1

1.2 Identifikasi Masalah21

1.3 Pembatasan Masalah21

1.4 Rumusan Masalah21

1.5 Kegunaan Penelitian22

1.6 Sejarah SMK Negeri 6 Padang23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Religiusitas28

2.1.1 Definisi Religiusitas28

2.2 Pengetahuan Kesehatan Reproduksi30

2.2.1 Definisi Pengetahuan30

2.2.2 Faktor – Faktor Mempengaruhi Pengetahuan31

2.2.3 Definisi Kesehatan Reproduksi32

2.2.4 Ruang Lingkup Kesehatan Reproduksi33

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, mengganggakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

2.2.5 Hak – Hak Reproduksi	35
2.2.6 Kehamilan Remaja	37
2.2.7 Hal Mengakibatkan Kehamilan Remaja	38
2.2.8 Kehamilan Remaja Dari Segi Psikologis Sosial	40
2.2.9 Kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja	41
2.2.10 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja	41
2.3 Perilaku Seksual	42
2.3.1 Definisi Perilaku Seksual	42
2.3.2 Bentuk Perilaku Seksual	42
2.3.3 Klasifikasi Perilaku Seksual	43
2.3.4 Dampak Negative Perilaku Seksual Pranikah	45
2.3.5 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Seksual Pranikah	47
2.4 Definisi Pernikahan	48
2.4.1 Definisi Pernikahan	48
2.4.2 Peraturan Perkawinan	49
2.5 Hasil Penelitian Relevan	50
2.6 Kerangka Berpikir	53
2.7 Hipotesis Penelitian	54
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Tempat Dan Waktu	55
3.2 Metode Penelitian	56
3.3 Populasi Dan Sampel	56
3.4 Rancangan Pelaksanaan	57

3.5 Kontrol Validitas Internal Dan Kontrol Validitas Eksternal	58
3.6 Instrumen Dan Teknik Pengumpulan Data	59
3.7 Hipotesis Statistik	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Hasil Penelitian	70
4.2 Pembahasan Penelitian	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	102
5.2 Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	107

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Penelitian Terkait	50
2. Tabel Operasional Variabel	60
3. Skala Likert Tanggapan Responden	65
4. Kriteria Analisis Deskriptif Presentase	67

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Kuisioner Penelitian	107
2. Tabulasi Data	111

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Remaja merupakan seseorang yang mengalami masa transisi perkembangan antara masa kanak – kanak ke masa dewasa yang dimulai dengan usia belasan tahun sampai usia awal dua puluh tahun. Pada masa remaja ini juga disebut masa pubertas, dimana terjadi sebuah perubahan pada fisik atau organ reproduksi dan perubahan sikap pada remaja laki – laki maupun perempuan (Pramitha, 2019). Pada masa ini sangat banyak terjadi hal - hal penyimpangan remaja sehingga sangat penting adanya kegiatan pembentukan sikap yang religiusitas dan memberikan pengetahuan kesehatan reproduksi pada masa remaja baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan¹sekolah (Novelia, 2024).

Di negara Indonesia memiliki banyak dengan suku dan budaya timur yang sangat kental melekat dengan adat dan budaya yang sopan santun dan religius (beragama). Hal ini dijelaskan dalam penelitian CRCS dengan mengungkap, 99 % penduduk Indonesia memiliki agama, budaya, bahasa dan suku. Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang mayoritas memiliki kepercayaan/beragama Islam terbesar di dunia, yang memiliki aturan Allah SWT yang tertuang dalam Al-Quran dengan membatasi kedekatan hubungan antar lawan jenis, bahkan di luar rumah atau sekolah pun ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Dalam agama Islam tidak ada dikenal istilah pacaran yang seperti biasanya yang banyak terjadi

¹ Novelia, " Pengaruh Religiusitas Dan Religious Coping Terhadap Moralitas Remaja.Jurnal Mahasiswa BKAn-Nur",Berbeda Bermakna dan Mulia,Volume 10, 2024, No.3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

pada masyarakat belakangan ini. Meski begitu tidak hanya agama Islam yang membatasi hal tersebut, agama lain pun juga menegaskan adanya larangan untuk tidak berpacaran. Tidak sedikit sekolah agama selain Islam yang juga menerapkan pembatasan tersebut, misalnya dengan membuat sekolah khusus putra atau putri saja atau pemisahan kelas belajar antara siswa dan siswinya. Meskipun demikian, pengajaran nilai dan norma serta pembatasan tersebut, ternyata tidak efektif dalam mengurangi kontak antar lawan jenis di kalangan remaja saat ini. Dari data dari Komnas Anak menjelaskan bahwa dari tahun ke tahun angka terjadinya kehamilan diluar nikah/pranikah sangat meningkat lebih dari 93,7% pelajar SMP dan SMA di Indonesia sudah pernah melakukan seperti kissing, petting, oral seks (Mediana, dalam seminar, 2010). Dari data tersebut juga menjelaskan terdapat data 62,7 % remaja SMP sudah tidak perawan, 21,2 % remaja SMA pernah aborsi, dan 97 % remaja pernah menonton film porno. Data ini sangat tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Instansi BKKBN pada 2011. Di daerah Jabodetabek terdapat data 51% remaja mengaku telah melakukan hubungan seks pra nikah. Begitu juga dengan beberapa wilayah kota besar lainnya di Indonesia, seperti Bandung (47%), Surabaya (54%), dan Medan (52%).

Perilaku seks ini dapat dinilai sangat tidak sehat, dan tentunya berdampak pada hal lainnya seperti HIV/AIDS, kehamilan yang tidak diinginkan, dan aborsi. Data dari BKKBN menunjukan dari penelitian di Yogyakarta ditemukan bahwa sekitar 37% dari 1.160 mahasiswa diperguruan tinggi mengalami kehamilan pra nikah, estimasi jumlah kasus aborsi di Indonesia pertahun mencapai 2,4 juta jiwa, dan 800.000 di antaranya terjadi di kalangan remaja SMP maupun SMA. Sementara dari data yang dikeluarkan

Kemendes, terdapat pada akhir Juni 2010 tercatat sebanyak 21.770 kasus AIDS dan 47.157 kasus HIV positif, pada persentase memiliki nilai tertinggi pada orang dengan usia 20-29 tahun (48,1 %), dan usia 30-39 tahun (30,9%).

Implikasi perilaku seksual masa pacaran (pranikah) pada remaja ini memiliki pengaruh yang dampaknya sangat panjang. Remaja yang paling menanggung resiko penyimpangan perilaku seksual terberat adalah pada remaja putri. Karena jika berakibat pada kehamilan, maka pilihan yang dihadapi pada remaja putri adalah dengan resiko kehamilan tersebut ingin diteruskan atau tidak. Jika diteruskan, akan ada resiko nilai dan norma sosial yang sudah dilanggar dan dipandang sangat jelek serta penolakan masyarakat pada umumnya seperti dikeluarkan oleh pihak sekolah meski Ujian Akhir Nasional akan dilaksanakan seminggu lagi. Jika memilih untuk tidak meneruskan kehamilan atau melakukan aborsi akan resiko pada kesehatan reproduksi remaja putri tersebut. (Mediana 2010) menjelaskan pada kehamilan usia dini sangat berpengaruh terhadap kesehatan rahim perempuan, karena secara biologis rahim dipersiapkan untuk aktif setelah masa remaja berakhir. Hal ini akan memiliki bahaya jika setelah terjadi kehamilan di usia dini ini dilanjutkan dengan aborsi. Selain efek jangka pendek (kematian karena perdarahan saat aborsi), efek jangka panjang adalah rusaknya rahim, yang akan mempengaruhi janin pada kehamilan selanjutnya saat remaja ini sudah dewasa nantinya.

Pada program kesehatan reproduksi remaja ini merupakan upaya/ langkah awal untuk membantu remaja agar memiliki pengetahuan, kesadaran, sikap, dan perilaku kehidupan reproduksi sehat dan bertanggung jawab dengan melalui advokasi, promosi, komunikasi informasi dan edukasi (KIE), konseling dan pelayanan kepada remaja yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

memiliki permasalahan khusus serta dukungan pada kegiatan remaja yang bersifat positif (Hendrik, 2020). Pada kesehatan reproduksi remaja (KRR) itu dapat diartikan sebagai kondisi sehat, yang menyangkut sistem, fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki remaja. Dengan pengertian sehat di sini tidak semata-mata bukan berarti bebas dari kecacatan, namun juga sehat secara mental serta sosial kultural (Kodu & Yanuarti, 2022).

Kurangnya pemahaman tentang perilaku seksual pada masa remaja yang sangat merugikan bagi remaja itu sendiri termasuk keluarganya, sebab pada masa ini remaja mengalami perkembangan yang penting yaitu kognitif, emosi, sosial dan seksual. Perkembangan ini akan berlangsung mulai usia 12 tahun sampai 20 tahun (Kristianti & Widjayati, 2021). Dengan kurangnya pemahaman ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain seperti adat istiadat, budaya, agama, dan kurangnya informasi dari sumber yang benar. Kurangnya pemahaman ini akan mengakibatkan berbagai dampak yang justru sangat merugikan pada kelompok remaja dan keluarganya (Aminah, 2018). Dilaporkan bahwa didapatkan data 80% laki-laki dan 70% perempuan melakukan hubungan seksual selama pubertas dan 20% dari mereka mempunyai empat pasangan atau lebih. Ada sekitar 53% perempuan dengan usia 15-19 tahun telah melakukan hubungan seksual pada remaja, sedangkan jumlah laki-laki yang melakukan hubungan seksual sebanyak dua kali lipat dari pada perempuan (Ardiyanti & Muti'ah, 2017).

Masalah yang timbul akibat rendahnya pengetahuan yang dimiliki pada remaja tentang kesehatan reproduksi yang sangat kompleks mulai dari masalah kesehatan sampai masalah sosial ekonomi di tengah lingkungan masyarakat (Septiani, 2020). Di Asia Pasifik, remaja ini merupakan populasi terbanyak yaitu setengah dari total populasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



Berdasarkan data Bappenas terdapat jumlah remaja tahun 2015 di Indonesia sebesar 66 juta jiwa atau sekitar 27% dari total penduduk sedangkan jumlah anak 47 juta jiwa. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun dan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dengan rentang usia 10-24 tahun dan belum menikah (Fadhlullah et al., 2019) (Harahap,2022).

Salah satu penyebab rusaknya moral remaja dalam perihal seksualitas adalah perkembangan dan kematangan seksual yang sering tidak diimbangi dengan peningkatan pengetahuan agama sehingga pada remaja dapat terlibat dalam pergaulan bebas/ seks pranikah yang dapat terjadinya penyimpangan seksual. Oleh karena itu, perlu adanya upaya penanaman dan peningkatan pengetahuan perilaku seks dan pendidikan agama yang dapat menjadi pengontrol pada remaja. Agama merupakan salah satu sumber nilai moral atau norma perilaku yang penting bagi jiwa remaja. Tidak adanya moral agama dapat memicu terjadinya kenakalan remaja. Hukum di Indonesia mengatur pernikahan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai seorang suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan BAB II Pasal 7 Ayat 1 adalah pihak laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Pernikahan di bawah batas usia tersebut akan berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Secara biologis pada organ-organ reproduksi anak perempuan yang baru menginjak akil balig masih berada pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggambar, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenis, apalagi pada kondisi hamil dan melahirkan. Jika hal tersebut terjadi akan mengakibatkan trauma, robekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksi, bahkan sampai membahayakan jiwa anak (Sumiarsih,2019).

Fenomena seks pranikah di kalangan remaja bisa terjadi karena remaja sangat memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kurangnya kontrol diri terhadap dorongan seksual. Kuatnya dorongan seksual menyebabkan remaja tidak dapat mengontrol diri pada saat remaja sudah memiliki rasa suka terhadap lawan jenis. Pengendalian diri dapat dilakukan jika para remaja memiliki iman yang kuat dan penghayatan nilai- nilai agama atau religiusitas. Seseorang yang memahami nilai agama dan memiliki tingkat religius akan dapat mengendalikan diri sendiri apabila adanya bentuk rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga dapat mengakibatkan perilaku menyimpang.

Religiusitas dan agama adalah satu bentuk kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Religiusitas lebih menunjuk kepada aspek kualitas hidup dari manusia yang beragama. Semakin tinggi religiusitas maka semakin rendah perilaku seks bebasnya dan sebaliknya semakin rendah religiusitas maka semakin tinggi perilaku seks bebasnya. Hal ini dapat diartikan bahwa religiusitas dapat mempengaruhi perilaku seks pranikah. Seseorang yang memiliki tingkat religiusitas yang rendah tidak dapat menghayati agamanya dengan baik sehingga akan dengan mudah melanggar ajaran agamanya misalnya dengan melakukan seks pranikah. Jika seseorang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, ia bisa pandangan bahwa agama sebagai tujuan utama hidupnya, sehingga ia berusaha mengaplikasikan ajaran agamanya dalam berperilaku sehari- hari. Seorang

yang memiliki religiusitas tinggi akan membatasi dirinya dari perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agamanya, termasuk membatasi diri dari perilaku seks pranikah.

Ada istilah tazkiyah, secara lughawi berasal dari derivasi kata zaka yang berarti tumbuh dan berkembang berdasarkan barakah dari Allah SWT. Dalam bentuk lain, tazkiyah berbentuk imbuhan yang berubah menjadi zakka yang dikontekstkan dengan nafs, yang dinisbahkan kepada manusia karena manusia memiliki potensi menyucikan jiwanya, sebagaimana yang tergambar dalam QS. Al-A'la Ayat 14. Proses penyucian jiwa seseorang tidak didapat dari proses belajar, tetapi bisa didapatkan dari proses bimbingan Ilahi seperti yang dialami oleh para Nabi dan Rasul. Dengan demikian, manusia dalam mensucikan jiwanya bisa ditempuh dengan dua cara antara lain seperti dengan perbuatan sebagaimana dalam QS. Al-A'la ayat 14

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ

“Sungguh, beruntung orang yang menyucikan diri (dari “kekafiran”)

dan dalam QS. An-Najm ayat 32

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ فَلَا تَزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ۖ

(Mereka adalah) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Akan tetapi, mereka (memang) melakukan dosa-dosa kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Mahaluas ampunan-Nya. Dia lebih mengetahui dirimu sejak Dia menjadikanmu dari tanah dan ketika kamu masih berupa janin dalam perut ibumu. Maka, janganlah kamu

²Khairunisa,Nada.”Hubungan Tingkat Pemahaman AgamaIslam Terhadap Perilaku Seks Bebas Pada Remaja Di Sma

Mathla'ulanwar Buaranjati Tangerang”, Nusantara Hasana Journal, Volume 1,2021, No.2



menganggap dirimu suci. Dia lebih mengetahui siapa yang bertakwa”

Dengan ini bisa dipahami dengan istilah tazkiyah lebih menunjuk pada proses penyucian jiwa seseorang dari perbuatan tercela dan akhlak yang hina dengan melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan sehingga diri manusia berada pada jalan takwa (Sulaiman,2022).

Berdasarkan hasil survei Department of Health & Human Service (2018) terhadap siswa SMA di Amerika serikat terdapat data sekitar 41% remaja yang pernah melakukan perilaku seks bebas dan sekitar 230.000 bayi lahir dari remaja putri pada usia 15-19 tahun. Dalam survei pemerintah di kota Tangerang pada tahun 2016 terdapat angka kelahiran bayi dari pasangan pernikahan dini sebanyak 60.000 kelahiran bayi. Angka tersebut naik 2%, dibandingkan tahun 2015 jumlah kelahiran bayi mencapai 57.010%, sedangkan ditahun 2014 jumlah kelahiran bayi mencapai 49.000. Sedangkan kasus pernikahan dini pada tahun 2016 mencapai 10-11 ribu pasangan. Pada 2015 jumlah pernikahan itu hanya mencapai 9.000 pasangan dan di tahun 2014 mencapai 7.500 pasangan. Rata-rata mereka yang sudah pernah melakukan pernikahan dini usia 16-18 tahun dan tidak sekolah atau yang sudah lulus sekolah. Perilaku seks bebas merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma khususnya agama islam tidak mengenal kata pacaran. Bahkan Rasulullah melarang laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom untuk berduaan karena pihak ketiganya adalah syaiton, “Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan wanita kecuali yang ketiga adalah syaiton” (HR Tirmidzi). Rasulullah juga mengatakan umatnya untuk menjauhi zina dengan menjatuhkan pandangan dengan lawan jenis. Pacaran merupakan suatu pergaulan yang dapat dipengaruhi oleh budaya barat dengan di mulai

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



dari pandangan, lalu pegangan tangan, berpelukan, ciuman, dan lain-lain. Perilaku pacaran merupakan perilaku yang dilarang dalam islam karena mendekati zina, “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (QS Al-Isro Ayat 32) (Khairunisa, 2021).

Fenomena perilaku seksual pranikah di kalangan remaja saat ini menjadi topik yang sangat penting untuk diteliti terutama di era digital. Survei yang dilakukan oleh Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementrian Kesehatan yang dilakukan pada Oktober 2013 dengan menunjukkan bahwa sekitar 62,7% remaja di Indonesia telah melakukan hubungan seks di luar nikah. Sebanyak 20% dari 94.270 perempuan yang mengalami hamil di luar nikah juga berasal dari kelompok usia remaja dan 21% diantaranya pernah melakukan aborsi. Fenomena ini merupakan dampak dan akibat dari era digital yang dapat memudahkan untuk mengakses konten porno melalui gawai yang diperoleh pada usia terlalu dini tanpa dibekali aturan yang tepat dalam penggunaannya. Hal ini tentu akan berpengaruh pada kualitas kesehatan saat hamil dan juga kesehatan bayinya nanti. Jelas bahwa tindakan tersebut merupakan perilaku yang sangat beresiko baik secara fisik (kerusakan organ tubuh), maupun penyebaran penyakit menular yang sangat berbahaya seperti HIV/AIDS. Aktivitas hubungan seksual pranikah ini tentu akan bertentangan dengan nilai dan norma, baik agama maupun sosial kemasyarakatan. Tidak ada satu agama pun yang memperbolehkan perilaku ini. Agama Islam khususnya tidak mengenal istilah pacaran. Bahkan Rasulullah melarang berkhulwat (laki dan perempuan bukan muhrim menyepi hanya berdua), karena pihak ketiga adalah syetan. Rasulullah juga menghimbau kepada umatnya untuk menjauhi zina antara lain dengan menjatuhkan pandangan dari lawan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



jenis.

Pacaran adalah salah satu bentuk pergaulan yang didapatkan dari budaya Barat.

Bentuknya bisa dimulai dari pandangan pertama lalu bersentuhan, berpelukan, berciuman dan lainnya. Bentuk pacaran seperti ini jelas dilarang dalam Islam, karena sudah mendekati zina, tetapi jika hanya sampai pada saling kenal (ta'aruf) maka dibolehkan. Pada masa dewasa yang seperti pacaran telah mengarah pada hal-hal yang dilarang agama atau melanggar nilai-nilai Islam, sehingga lebih besar mudharat daripada manfaat. Meskipun tidak ada penjelasan Al-Qur'an dan As-Sunnah secara mendalam mengenai pacaran, tetapi Islam telah mengatur tatacara pergaulan dengan lawan jenis, dan melarang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya untuk berduaan saja. Dengan berbagai penjelasan diatas, maka masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan pemahaman nilai-nilai religiusitas dan tingkah laku beragama dengan aktivitas seksual pranikah (aktivitas berpacaran) remaja khususnya SMA di kota Jakarta Selatan. Selama ini penelitian tentang perilaku beresiko pada remaja biasanya berhubungan dengan konformitas, peer pressure, dan self esteem. Hal ini dapat dilihat antara lain: 1) Santor, Messervey, dan Kusumakar (2000), yang mengukur bagaimana tekanan popularitas di sekolah, dan konformitas dapat meramalkan performa di sekolah, sikap seksual, dan beberapa tingkah laku beresiko seperti penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol; 2) Matthew P Martens; Jennifer C Page; Emily S Mowry; Krista M Damann; et al (2006) meneliti tentang perbedaan norma aktual yang diterima dan dianut oleh para pelajar, dan memiliki pengaruh terhadap penyalahgunaan obat-obatan, alkohol, dan perilaku seksual. Namun penelitian ini akan membahas hubungan religiusitas dengan perilaku seksual (hubungan seks) pra

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

nikah pada remaja, yang tentunya dilarang oleh nilai dan norma (terutama nilai dan norma agama) (Firmiana,2012).

Apakah agama Islam menolelir pacaran? Ada yang berpendapat bahwa tidak ada pacaran dalam Islam, karena didasarkan dengan ayat yang artinya “jangan engkau dekati zina”(QS.Al-isra’:32)  وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Adapula yang berpendapat, boleh pacaran untuk mengenal (lita’arafu). Allah SWT menganjurkan untuk saling kenal dan mengetahui dengan baik satu sama lain. Dalam tradisi zaman lampau memang tidak ada istilah pacaran, bahkan seorang wanita baru kenal suaminya saat menikah dan berdampingan dipelaminan, karena dijodohkan orang tuanya masing-masing (Agustina,2021).

Religiusitas adalah sebuah penghayatan pada seseorang yang memahami nilai – nilai agama dengan mematuhi ajaran agama terutama pada agam islam, dimana jika seseorang yang religius akan dapat mempengaruhi tindakan maupun pandangan hidupnya. Religiusitas juga memiliki fungsi sebagai pelindung seseorang dalam hal yang menyimpang dalam bertindak di kehidupan (Lubis,2017).

Dalam Undang – Undang tentang pendidikan agama islam terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dalam BAB I (Pasal 1) bahwa Pendidikan keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama islam dan mengamalkan ajaran agama Islam (PMA,2014).

Pengaruh agama sendiri sangat terkait erat dengan religiusitas, sedangkan pada norma sosial yang terkait dengan kultur. Pada remaja, agama maupun religiusitas

dapat dipengaruhi oleh pendidikan agama (McFarland, Wright, & Weakliem, 2010). Pendidikan agama yang paling intensif bagi remaja saat ini adalah di sekolah. Oleh karena itu kemungkinan terdapat perbedaan sikap dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi antara remaja yang mendapatkan pendidikan agama secara intensif dan yang tidak intensif. Terjadi perbedaan kultur dan norma sosial yang paling jelas terlihat adalah antara daerah perkotaan dengan perdesaan. Masyarakat di perkotaan cenderung untuk lebih individualis, modern, heterogen dan permisif, sedangkan masyarakat di perdesaan cenderung untuk lebih komunal, tradisional, homogen dan konservatif (Bintarto, 1983). Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan sikap dan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan seksual antara mereka yang bergaul di lingkup perkotaan dengan mereka yang berada di lingkup perdesaan.

Perilaku seksual remaja ini dapat dipengaruhi oleh persepsi atau sikap dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan seksual. Sikap dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan seksual bisa dipengaruhi oleh berbagai hal diantaranya adalah kultur, agama, hukum, ekonomi, dan psikologis (WHO, 2010). Cottingham dan Myntti (2002) menyatakan bahwa terdapat empat level sosial institusional yang mempengaruhi perilaku kesehatan reproduksi, dimana diantaranya adalah sekolah, institusi agama, media dan pasar. Yang dimaksud dengan pasar di sini adalah kecenderungan sosial yang terjadi pada masyarakat sekitar. Menurut Kanekar dan Sharma (2010) perilaku seks sangat dipengaruhi oleh religiusitas dan norma sosial. Kesehatan reproduksi merupakan sebuah kondisi yang dimana sehat dapat dilihat dari segi sistem, fungsi dan proses pada organ reproduksi laki – laki maupun perempuan remaja yang dimulai pada usia 10-19 tahun dan belum menikah (Elizabet, 2023). Pada remaja yang memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

kekurangan pengetahuan kesehatan reproduksi akan mengalami dampak dengan tidak memiliki keterampilan (skill) dalam bersosialisasi dengan masyarakat, terjadinya kehamilan tidak diinginkan (KTD), mengalami penyakit menular seksual (PMS) termasuk infeksi Human Immuno-deficiency Virus (HIV).

Faktor penyebab utama terjadinya kehamilan tidak diinginkan pada remaja adalah perilaku seksual berisiko (Wijayanti,2017). Perilaku seksual yang buruk pada remaja juga dipengaruhi oleh struktur dalam keluarga dan kesehatan mental (EkoWinarti,2021).Faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi,antara lain, stigma ,diskriminasi ,kekerasan, pelayanan kesehatan daninformasi kesehatan (Idele,2014).Informasi kesehatan tentang rendah kesehatan reproduksi pada remaja membuat pengetahuan remaja juga menurun yang dapat mengakibatkan resiko terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman dan komplikasinya ,serta infeksi menular seksual (Kylliehetal., 2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Winarti dkk (2020) didapatkan data bahwa hampir seluruh responden (85,7%) memiliki pengetahuan rendah dan tingkat need assesment tentang pendidikan KRR hampir seluruhnya tinggi (82,9%) (EkoWinarti,2021). Salah satu solusi untuk mengatasi masalah kesehatan reprodukipada remaja adalah dengan memberikan pendidikan kesehatan reproduksi yang harapannya dapat merubah perilaku kesehatan reproduksi remaja dengan pendidikan kesehatan yang menggunakan metode Case Based Learning (CBL) merupakan salah satu model pembelajaran yang memfokuskan pada pelacakan masalah dan memecahkan masalah tersebut (Abbudin,2014) (Winarti,2023).

Kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) pada remaja memiliki dampak negatif

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggambar, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

bagi remaja yang menjalaninya. Baik itu dari segi sosial, fisik, psikologi dan juga secara religiusitas atau spiritual. (Ismarwati & Utami, 2017) Dampak dari sosial yang di timbulkan adalah masyarakat sekitar akan mencela dan mencemooh tindakan si remaja. Tidak hanya remaja namun keluarga juga. Dampak dari sisi fisik adalah keadaan tubuh remaja yang belum matang untuk melakukan kehamilan akan membahayakan ibu dan juga janin yang dikandung sedangkan dari sisi psikologis adalah remaja mencoba untuk menjauh dari tanggung jawab (aborsi) atau tetap melanjutkan kehamilannya dengan keadaan terpaksa dan akan mengakibatkan perasaan tertekan dan depresi (P. Wulandari, 2019). Setiap tahunnya terdapat 7,3 juta remaja perempuan yang mengalami kehamilan sebelum mereka berumur angka 18 tahun. Kehamilan yang tidak diinginkan dikalangan remaja meningkat saat mereka tidak mengambil keputusan yang tepat mengenai kehidupan seksual mereka. Angka menunjukkan masalah kehamilan pada remaja ini merupakan menjadi masalah global karena terjadi di seluruh negara (Sari,2021).

Persentase remaja yang sudah melakukan seks pranikah, hamil muda, dan menjadi ibu muda yang tinggi mendorong pemerintah untuk mengeluarkan UU RI No.52 Tahun 2009 yang memuat kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga. Pada perilaku seksual remaja di Indonesia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, termasuk di kota Jakarta. Oleh karena itu, salah satu upaya pencegahan perilaku seks bebas dikalangan remaja sekolah, khususnya siswa sekolah menengah pertama dan atas perlu ditingkatkan dengan melalui akses informasi dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

cara pembekalan pengetahuan tentang beberapa faktor yang memengaruhi seks pranikah, antara lain perilaku seks, kesehatan reproduksi, pengetahuan agama tentang seks pranikah, dan hukum perkawinan dini (Susmiarsih,2019).

Kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) seringkali terjadi pada remaja yang telah mengalami hamil setelah melakukan hubungan seksual diluar ikatan pernikahan yang dilakukan dengan pasangannya sendiri dan berujung pada upaya aborsi atau menggugurkan kandungannya untuk menghindari ejekan dan rasa malu yang diakibatkan oleh tindakannya mereka. Rasa malu dan hina ini bukan hanya di tanggung oleh remaja yang melakukan, namun pada anggota keluarga yang tinggal di satu rumah juga akan mendapatkan dampak pada ejekan dan hinaan serta olokan tetangga sekitar. (BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana), 2017).

Kehamilan tak diinginkan merupakan tantangan sosial yang harus diatasi oleh pemerintah dan lingkungan setempat karena kehamilan ini bersifat tidak diinginkan (unwanted) dan juga menjadi masalah kesehatan global. Kehamilan tak diinginkan terjadi lebih cepat dari pada yang telah direncanakan. (Nawati & Nurhayati, 2018).

Faktor-faktor yang dapat menjadi dasar penyebab terjadi kehamilan pada remaja terlebih kehamilan yang tidak diinginkan dapat terjadi, yang pertama adalah perilaku seksual pranikah yang tidak terkontrol oleh korban dengan pasangan yang dapat terjadi lebih dari satu kali, yang kedua karena kurangnya edukasi mengenai seks atau kurangnya edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan seks, yang ketiga karena akses bebas terhadap konten pornografi yang dapat diperoleh melalui internet ataupun melalui teman sebaya dan juga yang keempat adalah lemahnya kontrol orang tua kepada anak dan kurang peduli nya mereka terhadap pergaulan anak yang sehingga

menyebabkan anak merasa bebas untuk bergaul dengan teman (Sari,2021).

Dengan adanya pengetahuan kesehatan reproduksi tentang penyakit menular seksual dapat mempengaruhi sikap seseorang terhadap bagaimana cara untuk mencegah penyakit menular seksual. Sikap ini sangat berkaitan erat dengan tingkat pengetahuan seseorang, maka sikap remaja tentang perilaku seks merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui dan bukan hal yang tabu (Nur Afni,2024)

²Menurut World Health Organization (WHO) telah terjadi sekitar setengah dari infeksi HIV di seluruh dunia terjadi pada orang muda yang berusia di bawah 25 tahun (La Tansa, 2018). Sekitar 111 juta kasus infeksi menular seksual diderita oleh kelompok usia di bawah 25 tahun. Remaja sangat berisiko tinggi terhadap PMS termasuk HIV & Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS), karena keterbatasan pengetahuan mereka tentang HIV & AIDS serta pencegahannya. Sekitar 67% kasus baru HIV/AIDS di negara berkembang adalah di kalangan usia muda remaja (15-24 tahun) (Suryani, 2021).

Dalam Islam sering di salah paham sebagai agama yang kurang memberikan perhatian terhadap hak-hak reproduksi perempuan, agama ini sering disebut hanya memposisikan tugas-tugas reproduksi kaum perempuan sebagai kewajiban dan tidak menyinggung hak-hak yang melekat pada tugas-tugas reproduksi itu. Perempuan itu sejalan dengan fungsi reproduktif yang dimilikinya, mempunyai tugas mengandung anak (al-hamalah), melahirkan (alwiladah), menyusui (ar-radha'ah), mengasuhnya (tarbiyah al-athfal) dan beberapa hal lain yang berkaitan dengan tugas ini. Sering dikesankan sebagai kewajiban perempuan, sedangkan pada saat bersamaan hak-hak yang terkait dengan fungsi-fungsi reproduktif tersebut. Sebagian kaum muslimin masih

memandang bahwa memilih pasangan, menikmati hubungan seks, memiliki keturunan, menentukan kehamilan, cuti reproduksi dan menceraikan pasangan tidak sepenuhnya mutlak melekat pada diri perempuan, sebaliknya kendali justru lebih banyak berada ditangan laki-laki (Waliko,2013).

Perilaku seks bebas adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis mulai dari tingkah laku yang dilakukannya dengan sentuhan, berciuman (kissing) berciuman belum menempelkan alat kelamin yang biasanya dilakukan dengan memegang payudara atau melalui oral seks pada alat kelamin tetapi belum bersenggama (necking) dan bercumbuan sampai menempelkan alat kelamin yaitu dengan saling menggesekkan alat kelamin dengan pasangan namun belum bersenggama (petting) dan yang sudah bersenggama (intercourse), yang dilakukan di luar hubungan pernikahan (Teuku,2024).

Menurut survei yang dilakukan oleh Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Kementrian Kesehatan (Kemenkes) pada Oktober 2013 , menunjukkan bahwa sekitar 62,7% remaja di Indonesia telah melakukan hubungan seks di luar nikah 20% dari 94.270 perempuan yang mengalami hamil di luar nikah juga berasal dari kelompok usia remaja dan 21% diantaranya pernah melakukan aborsi (Soliah,2023).

Religiusitas dapat sebagai arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi setiap manusia dan diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Aktivitas dalam beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. Bukan hanya mengenai aktivitas yang tampak oleh mata, tapi juga aktivitas yang tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

tampak dan terjadi dalam hati seseorang. Sekelompok masyarakat Indonesia memiliki kualitas religius yang baik yang akan memberi kontribusi positif bagi tumbuhnya nilai-nilai moral, etik dan spiritual yang diyakini orang dan menjadi pencegah untuk melakukan aktivitas seksual (Soliah,2023).

Perilaku seks pranikah merupakan sebuah permasalahan dan sekaligus fenomena sosial yang sudah banyak dijumpai di dalam kehidupan masyarakat. Terjadi pergeseran norma baik-buruk, benar salah, terutama dalam konteks seksualitas semakin jelas terlihat. Pada sekelompok remaja, pelanggaran seks pranikah semakin dianggap normatif dan tidak menjadi hal yang tabu lagi seperti dahulu. Beberapa studi mengenai pelanggaran seks mengungkapkan dimana hubungan seks pertama kali dilakukan di usia muda, sekitar usia sekolah menengah atas atau di awal masa perkuliahan dengan rentang usia 16 hingga 18 tahun (Mawar,2023).

Perilaku seks, khususnya kalangan remaja Indonesia sungguh memprihatinkan. Menurut data BKKBN (2018), sebanyak 68% remaja di beberapa kota besar di Indonesia telah melakukan seks pra nikah. Hubungan seks yang mereka lakukan ini juga dilandasi pemikiran bahwa berhubungan seks satu kali tidak menyebabkan kehamilan. Sekolah merupakan lingkungan sekunder bagi remaja setelah lingkungan keluarga. Mengingat sekolah memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk perilaku remaja, selayaknyalah sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat membantu untuk memberikan pengarahan dan penjelasan tentang seks pranikah secara baik dan benar (Dea,2023).

Berdasarkan penelitian Desy (2015) dengan pengaruh edukasi kesehatan reproduksi terhadap perilaku seksual pada anak SMK adalah di ketahui distribusi

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

dengan perilaku seksual mayoritas pada kategori tidak beresiko (78,1%) dan minoritas pada kategori perilaku seksual tidak beresiko yaitu (21,9%).

keluarga. Mengingat sekolah memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk perilaku remaja, selayaknyalah sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat membantu untuk memberikan pengarahan dan penjelasan tentang seks pranikah secara baik dan benar.

Pernikahan merupakan sebuah kehidupan individu dalam kegiatan sosial yang melahirkan banyak konsekuensi pada hukum. Selain perubahan status, konsekuensi hukum yang muncul dari ikatan pernikahan antara lain kewajiban memberikan nafkah, memberikan pendidikan, bimbingan, pengasuhan dan perawatan anak yang dilahirkan, pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pasangan, hak saling mewarisi dan yang Konsekuensi hukum ini ada yang terus berlanjut meskipun salah satu pasangan meninggal dunia atau mereka telah bercerai. Kehidupan individu dalam pernikahan mempunyai nilai yang sakral di dalam lingkungan masyarakat (Arip,2014).

Pernikahan merupakan sebuah tuntunan dari Allah SWT yang harus dijaga dengan baik oleh pasangan suami dan istri supaya rumah tangga mereka dapat bahagia, sehingga akhirnya dapat menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Apabila hal tersebut tidak dijaga, maka dapat mengakibatkan perceraian. Dengan demikian diperlukan persiapan yang sangat matang sebelum melangkah kejenjang pernikahan. Al-Qur'an telah menyinggung tentang pernikahan ini, antara lain pada QS. Adz-Dzariyat 51: 49 sebagai berikut:

وَمِنْكُمْ أَزْوَاجٌ خَلَقْنَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ٤٩

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

(kebesaran Allah). Dari ayat di atas menerangkan tentang sebuah pernikahan yang sudah menjadi kodrat bagi manusia, karena kodrat mereka diciptakan secara berpasangan dengan jenis laki-laki dan perempuan” (Panggi,2023).

“Tergesa-gesa itu dari syaitan kecuali dalam lima perkara, maka itu dari sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, yaitu memberi makan tamu, mengurus jenazah, menikahkan perawan (yang tak beristeri/bersuami), membayar hutang, dan bertaubat dari dosa”. Hadis dan Atsar di atas menunjukkan satu pengertian, bahwa menikah pada usia muda atau segera menikah tatkala menemukan biaya menikah adalah anjuran agama. Karena dengan menikah ia lebih bisa menjaga mata dan kemaluannya dari melakukan hal-hal yang terlarang (Fauziatu,2018).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang sudah dilaksanakan pada 12 Desember 2024 dengan melalui diskusi terbuka atau tatap muka langsung pada 12 siswa yang terdiri dari 6 perempuan dan 6 laki -laki di SMK Negeri 6 Padang dari jurusan tata kecantikan 2 orang, tata boga 2 orang, kuliner 2 orang, akomodasi perhotelan 2 orang, usaha perjalanan wisata 2 orang dan teknik komputer jaringan 2 orang, diketahui bahwa dari 12 siswa terdapat 8 orang yang terdiri dari 6 perempuan dan 2 laki - laki yang menjawab pertanyaan tentang pengaruh religiusitas, pengetahuan kesehatan reproduksi terhadap perilaku seksual, mereka mengatakan bahwa religiusitas, pengetahuan kesehatan reproduksi terhadap perilaku seksual memiliki pengaruh yang berdampak buruk bagi kehidupan siswa dalam pergaulan baik di dalam maupun luar sekolah. Respon dari 8 orang tersebut terdapat 2 orang laki-laki yang tidak setuju dan 6 orang perempuan setuju bahwa adanya pengaruh religiusitas, pengetahuan kesehatan reproduksi terhadap perilaku seksual, sedangkan 4 orang lainnya yang terdiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

dari 2 perempuan dan 2 laki-laki tidak dapat menjawab pertanyaan tentang pengaruh religiusitas, pengetahuan kesehatan reproduksi terhadap perilaku seksual karena mereka kurang memahami informasi dan edukasi yang bisa didapatkan di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, media sosial yang mengakibatkan banyak siswa melakukan penyimpangan dalam perilaku seksual.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Terhadap Perilaku Seksual Pada Siswa SMK Negeri 6 Padang.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1.2.1 Religiusitas siswa SMK Negeri 6 Padang sangat berpengaruh terhadap perilaku seksual.

1.2.2 Pengetahuan kesehatan reproduksi pada siswa SMK Negeri 6 Padang sangat berpengaruh terhadap perilaku seksual.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka sangat perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih terfokus kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian ini menitikberatkan pada Pengaruh Religiusitas dan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Terhadap Perilaku Seksual Pada Siswa SMK Negeri 6 Padang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan

masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

- 1.4.1 Bagaimana pengaruh religiusitas siswa SMK Negeri 6 Padang terhadap perilaku seksual?
- 1.4.2 Bagaimana pengaruh pengetahuan kesehatan reproduksi siswa SMK Negeri 6 Padang terhadap perilaku seksual?
- 1.4.3 Bagaimana upaya dari pihak sekolah SMK Negeri 6 Padang untuk mencegah terjadinya penyimpangan perilaku seksual terhadap siswa/i ?

1.5 Tujuan Masalah

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.5.1 Untuk menganalisis pengaruh religiusitas siswa SMK Negeri 6 Padang terhadap perilaku seksual.
- 1.5.2 Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan kesehatan reproduksi siswa SMK Negeri 6 Padang terhadap perilaku seksual.
- 1.5.3 Untuk dapat dilakukan dengan berbagai cara yang salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan seksual yang sebelumnya dianggap tabu dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat.

1.6 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang agama terutama yang berkaitan dengan religiusitas, kesehatan reproduksi, perilaku seksual pada siswa SMK Negeri 6 Padang.

1.6.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka mengembangkan konsep dan teori, terutama mengenai religiusitas, kesehatan reproduksi, perilaku seksual.

Untuk peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman serta dapat memberikan pengetahuan yang lebih banyak mengenai konsep serta teori religiusitas, kesehatan reproduksi, perilaku seksual.

1.7 Sejarah SMK Negeri 6 Padang

Sekolah SMK 6 Negeri Padang berdiri dengan nama Sekolah Guru Kepandaian Puteri (SGKP) Padang pada 14 Agustus 1952. Sekolah ini menerima murid dari Sumatera Tengah dan Sumatera Utara. Pada 26 Februari 1968 SGKP mengalami perubahan pergantian nama menjadi Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas (SKKA) Negeri Padang. Pada 9 Desember 1976 SKAA mengalami pergantian nama menjadi Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Negeri Padang. Pada 7 Maret 1997 SMKK mengalami pergantian nama menjadi SMK Negeri 6 Padang, dengan jurusan : Kuliner, Tata Busana, Tata Kecantikan, Akomodasi Perhotelan, Usaha Perjalanan Wisata dan Teknik Komputer Jaringan.

1.7.1 Visi, Misi dan Tujuan SMK Negeri 6 Padang

Pada visi, misi dan tujuan SMK Negeri 6 Padang adalah sebagai berikut:

Visi :

Terwujudnya pendidikan dan pelatihan bertaraf internasional serta berbudaya lingkungan berdasarkan IMTAQ dan IPTEK.

Misi :

1. Menyiapkan tenaga kerja yang kompetitif, dinamis dan bermutu.
2. Meningkatkan kualitas organisasi dan manajemen sekolah mengacu BNSP.
3. Meningkatkan kualitas KBM dalam mencapai kompetensi siswa berstandar Nasional dan Internasional.
4. Meningkatkan kualitas kompetensi guru dan pegawai dalam mewujudkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung penguasaan IPTEK.
6. Meningkatkan kualitas SDM dalam pembinaan kesiswaan melalui IPTAQ dan berkarakter.
7. Meningkatkan kemitraan dengan DU/DI Nasional dan Internasional.
8. Meningkatkan kualitas pengelolaan Teaching Factory menuju Tachnopark.
9. Menciptakan sekolah yang berkarakter yang berbudaya lingkungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta. Kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

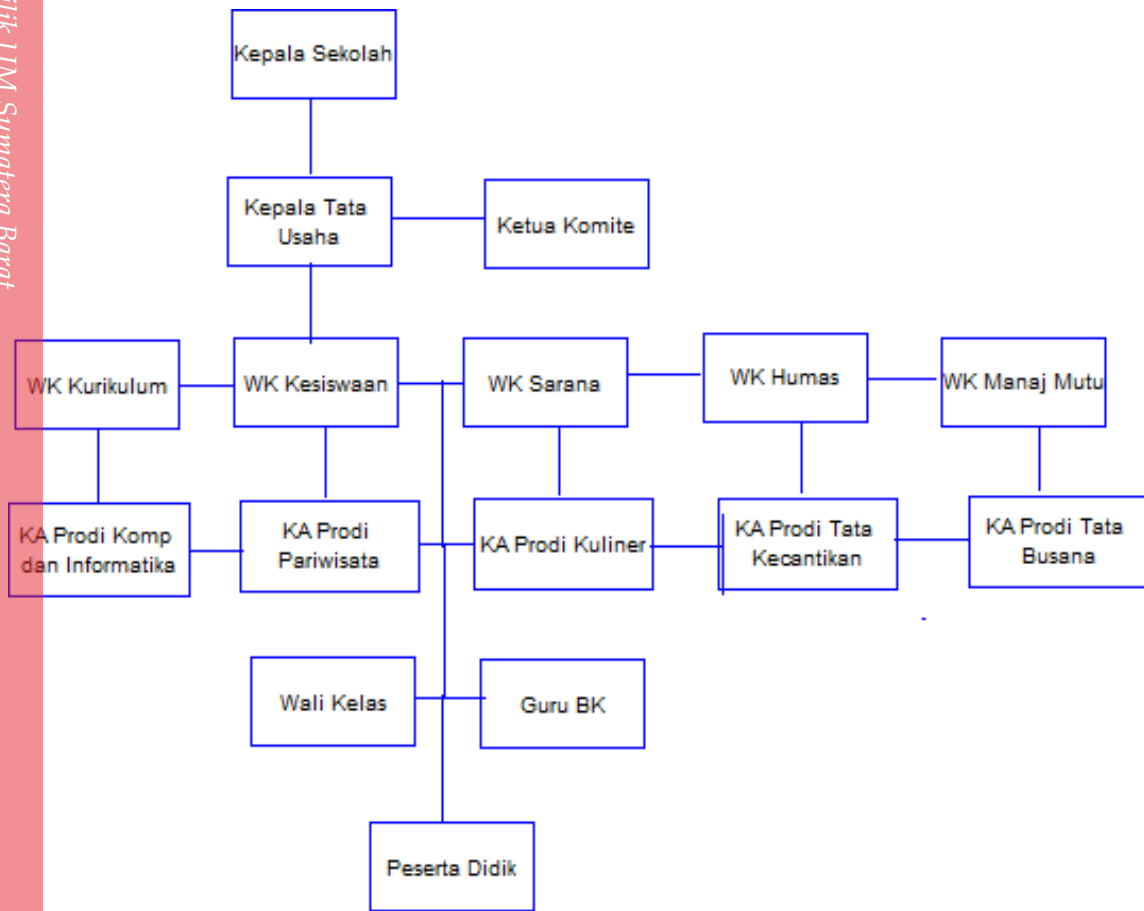
Tujuan :

1. Terciptanya tenaga kerja tingkat menengah yang komponen yang mampu bersaing di tingkat Internasional.
2. Terciptanya tamatan yang mampu mengangkat kompetensi lokal menjadi keunggulan pada tingkat nasional / internasional.
3. Masyarakat sekolah mempunyai budaya bersih, indah dan disiplin.
4. Terciptanya tamatan yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia.
5. Terdapatnya sarana dan prasarana belajar yang maksimal sesuai dengan kompetensi.

1.7.2 Struktur SMK Negeri 6 Padang

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang memperlihatkan sejumlah tugas dan kegiatan – kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Hubungan antara fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing – masing berlangsung seperti yang diharapkan sehingga tujuan dapat tercapai. Jadi, organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar karena adanya hubungan yang harmonis antara sesama karyawan.

Adapun struktur organisasi dari SMK Negeri 6 Padang dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut :



Sumber : SMK Negeri 6 Padang

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

SMK Negeri 6 Padang

1.7.3 Pembagian Tugas di Perpustakaan SMK Negeri 6 Padang

Tugas masing – masing bagian struktur organisasi perpustakaan SMK

Negeri 6 Padang :

1. Kepala Sekolah Tugasnya :

- Bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan kegiatan perpustakaan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

telah di programkan.

2. Kepala TU

- Melakukan tugas dalam mengkoordinasi kegiatan administrasi persuratan, kepegawaian dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana serta berkoordinasi dengan perpustakaan.

3. Kepala Perpustakaan Tugasnya :

- Menyusun rencana strategi perpustakaan
- Menyusun rencana dan program kerja tahunan
- Menyusun program pengembangan perpustakaan
- Mengoordinasi sumber daya dan dana
- Mengkoordinasi penyelenggaraan bidang-bidang yang ada di unitnya

4. Bagian Pengolahan Data Tugasnya :

- Membubuhi stempel pada buku baru
- Mengklasifikasikan buku-buku baru
- Membubuhi nomor kode buku
- Menambah koleksi perpustakaan
- Mengatur Buku
- Menyiapkan kartu anggota, kartu katalog, kartu suku, kantong buku, kartu tinggal
- Menerima saran dan permintaan dari pemakai (Guru Bidang Study).